

**AKIBAT HUKUM SANKSI PENGEMBALIAN  
UANG NEGARA KEPADA TERDAKWA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**MERIS YULISA**

**NIM. 502016019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SANKSI PENGEMBALIAN UANG  
NEGARA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**



**NAMA : Meris Yulisa**  
**NIM : 50 2016 019**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH** (  )  
**2. Heni Marlina, SH., MH** (  )

**Palembang, 22 Agustus 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Meris Yulisa**

NIM : 502016019

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

### **AKIBAT HUKUM SANKSI PENGEMBALIAN UANG NEGARA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM SANKSI PENGEMBALIAN UANG NEGARA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh  
Meris Yulisa**

Sanksi pengembalian uang Negara, sanksi yang mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugian Negara akibat tindakannya telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Black Law Dictionary korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi? dan Bagaimanakah akibat hukum Jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara uang hasil tindak pidana korupsi tersebut?

Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang terdiri dan penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi, yaitu kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, merupakan salah satu alat bukti tertulis yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan majelis hakim sebelum memutuskan perkara tindak pidana korupsi kepada terdakwa, terutama untuk mempertimbangkan jumlah kerugian Negara yang wajib dikembalikan oleh terdakwa; dan 2) Akibat hukum jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara uang hasil tindak pidana korupsi tersebut, berdasarkan ketetapan majelis hakim berdasarkan pertimbangan Majelis hakim bahwa kerugian yang telah ditetapkan oleh pihak penuntut umum berdasarkan ketetapan Badan pemeriksaan keuangan dan Pembangunan, bila tidak dikembalikan maka sanksi pidana tambahan akan diberlakukan terhadap narapidana sesuai dengan amar putusan majelis hakim.

**Kata Kunci : Uang Negara dan Korupsi.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM SANKSI PENGEMBALIAN UANG NEGARA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



**Meris Yulisa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi .....	13
C. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	15
D. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Perkara Pidana.....	29

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Pengembalian Uang Negara kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.....	31
B. Akibat Hukum Jika Terdakwa Tidak Mengembalikan Kerugian Negara Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tersebut .....	40

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>1)</sup> Segala tindakan penguasa maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang tentang persamaan di muka pemerintahan dan persamaan di muka hukum, ketentuan ini terdapat dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam negara hukum terlebih-lebih negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana sosial kontrol tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana sosial *engenering*. Kemudian sebagai sarana kontrol maka hukum berfungsi untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>2)</sup> Hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam hidup masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai tingkah laku mengganggu

---

<sup>1)</sup> UUD 1945. P4, GBHN, *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Penataran, Jakarta, 993, hlm. 10.

<sup>2)</sup> Harun M. Husein. 2000, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 1.

ketertiban dan ketenteraman dalam hidup bersama. Hukum sebagai sarana sosial *engineering* berusaha untuk menciptakan suasana yang tertib dan teratur dalam suasana di mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan kehidupan bersama.

Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam bidang hukum lain. Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu saja sebagai berikut:

1. Tersangka/terdakwa
2. Polisi yang melakukan penyidikan
3. Jaksa yang melakukan penuntutan
4. Hakim yang mengadili
5. Panitera
6. Penasihat Hukum
7. Saksi-saksi
8. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.<sup>3)</sup>

Dalam beberapa subjek hukum yang dikemukakan di atas, maka yang akan dibahas adalah subjek hukum adalah hakim yang mengadili atau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tugas Hakim dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman No. 48 tahun 2009 adalah memutuskan perkara dan tidak boleh menolaknya termasuk perkara korupsi.

Proses peradilan pidana dimulai dan proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>3)</sup> Mustafa Abdullah, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tindak pidana para saksi ini diperiksa oleh penyidik, adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan tahu pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Setelah pihak penyidik merampungkan penyidikannya, maka Berita Acara Pemeriksaan saksi dan tersangka seth diikuti dengan barang bukti tindak pidana tersebut diserahkan oleh penyidik kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sehingga pihak Jaksa Penuntut Umum membawa berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula

---

<sup>4)</sup> Ansorie Sabuan, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm. 78

kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>5)</sup>

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut hakim (pasal 1 butir 8 KUHAP), adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 butir 9 KUHAP).

Untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusnya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menentukan bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara

---

<sup>5)</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 97.

kepada terdakwa tindak pidana Korupsi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **AKIBAT HUKUM SANKSI PENGEMBALIAN UANG NEGARA KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah akibat hukum jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara uang hasil tindak pidana korupsi tersebut?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi dan Akibat hukum Jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi.

2. Akibat hukum jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Pertimbangan hukum Hakim, adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dan dakwaan, tuntutan, eksepsi dan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>6)</sup>
2. Sanksi pengembalian uang Negara, sanksi yang mewajibkan terdakwa mengembalikan kerugian Negara akibat tindakannya telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>7)</sup>
3. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.<sup>8)</sup>
4. Pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>9)</sup>

---

<sup>6)</sup> Damang, *definisi pertimbangan hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses tanggal 8 Mei 2020

<sup>7)</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86

<sup>8)</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>9)</sup> Surachmin dan Suhandi Cahya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dan pustaka, antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, literatur-literatur dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

**4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dan sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dan empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Wewenang Hakim dalam Perkara Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pengembalian uang negara kepada terdakwa tindak pidana Korupsi dan akibat hukum jika terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fikri Hadi, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara yang Bersih*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Bambang Purnomo, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Laden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- L. J. Van Apeldoorn, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2000, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 2002, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politera Bogor.
- Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo Yuwono, 2004, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.